PERBEDAAN TEORI HUKUM DAN FILSAFAT HUKUM IMPLEMENTASINYA TERHADAP MASYARAKAT

Oleh : Suyatno¹ Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

ABSTRACT

The discussion described in this study is very important to deepen for everyone who studies law. Legal theory in the narrow sense is a science that studies the meaning and system of llaw.

Legal theory is known as general legal studies. Also called systematic law and also dogmaticlegal science. Legal philosophy is only a by-product. In solving the legal problems faced.

Legal theory can be used in solving legal problems. By comparing the two terms legal theory with legal philosophy, we will get findings that influence each other. The finding of differences between legal theory and legal philosophy, because the level of abstraction is very high, is an umbrella theory (Grand-theory). It cannot be directly used as a theoretical basis for solving actual legal problems. Legal philosophy is the result of the thinking of philosophers. Legal theory is the result of the work of legal experts without reference to a particular philosophy.

Keywords: Differences in Legal Theories, Legal Philosophy, Society.

ABSTRAK

Pembahasan yang menjadi uraian dalam kajian ini sangat penting untuk di perdalam bagi setiap orang yang belajar ilmu hukum. Teori hukum dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari pengertian dan sistem dari hukum.

Teori hukum dikenal dengan istilah Pelajaran Hukum umum. Juga disebut hukum sistematis dan juga ilmu hukum dogmatis. Filsafat hukum hanyalah merupakan produk sampingan. Dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi . Teori hukum dapat dimanfaatkan dalam pemecahan masalah hukum. Dengan mengkomparasikan dua istilah teori hukum dengan filsafat hukum akan mendapatkan temuan yang saling berpengaruh. Temuan perbedaan antara teori hukum dengan Filsafat Hukum karena tingkatan abstraksi sangat tinggi, merupakan suatu teori payung (Grand-theori). Tidak dapat secara langsung digunakan sebagai suatu landasan teori pemecahan masalah-masalah hukum yang actual. Filsafat hukum

merupakan hasil pemikiran ahli filsafat. Teori hukum merupakan hasil karya para pakar hukum tanpa mengacu pada suatu filsafat tertentu.

Kata Kunci : Perbedaan Teori Hukum, Filsafat Hukum, Masyarakat.

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu dan teknologi semakin berkembang. Dengan ilmu yang dimiliki manusia, semakin banyak masalah baik masalah hukum,masalah kasus-kasus yang lain , sebagian sudah ditangani akan tetapi dari hari kehari kasus semakin banyak bahkan banyak hingga kini ada juga yang belum terselesaikan. Rahasia alam semesta ,misalnya telah banyak diungkapkan melalui kemajuan ilmu tersebut, yang pada gilirannya menghasilkan teknologi-teknologi spektakuler,seperti bioteknologi, teknologi di bidang komputer, komunikasi maupun ruang angkasa. Akan tetapi sebanyak dan semaju apapun ilmu yang dimiliki manusia ,tetap saja ada pertanyaan-pertanyaan yang belum berhasil dijawab.¹ Dalam kontek filsafat ilmu, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa suatu teori merupakan sesuatu yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh suatu disiplin ilmu. Ini berarti bahwa suatu teori hukum merupakan pemikiran tentunya yang besifat abstrak yang dapat dicapai oleh ilmu hukum.²Maka ketika ilmu tidak lagi mampu menjawab ,pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi porsi pekerjaan filsafat.

Teori hukum sebagai disiplin mandiri yang khusus ,dan memiliki kajian obyek atau kajian sendiri ,bahkan memiliki patokan-patokan tertentu. Namun sebagian lainnya berpandangan lebih terbuka, dengan menempatkan pada wilayah yang lebih luas,sehingga akan terbuka lintas analisis dalam obyek kajiannya. Dalam hal ini apakah sebenranya letak perbedaan yang ada antara teori hukum dengan filsafat hukum agar lebih mudah mengetrapkan dalam perbincangan hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan membaca dua istilah anatara teori hukum dengan Filsafat Hukum maka sempat berenung untuk mengkaji dan akhirnya menimbulkan permasalahan sebagai berikut, apakah sebenarnya perbedaan antara teori hukum dengan filsafat hukum?

C. TUJUAN PEMBAHASAN MAKALAH

- 1. Untuk mengkaji seberapa perbedaan anatara Teori Hukum dengan Filsafat Hukum dalam bidang hukum.
- 2. Untuk menelaah secara global subtansi teori Hukum dengan Filsafat Hukum.
- D. Metode Penelitian

-

¹ Teguh Priasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.

² Lili Rasjidi , *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti ,Bandung, 2001,hlm.11

Dalam pembahasan yang mengarah pada penelitian sesuai judul tersebut cara-cara yang digunakan adalah dengan metode yurisdis normative dimana kepustakaan sangat penting sebagai pembahding apa yang menjadi permasalahan dalam pembahasan tersebut. Sebagai bahan kajian filsafat hukum dan teori hukum sehingga dapat menemukan jawaban dari permasalahan.

E. PEMBAHASAN

1. Pengertian Filsafat Hukum.

Beberapa pendapat dari pakar hukum tentang definisi filsafat hukum suadh barang tentu tidak sama namun unsur-unsur yang dikemukakan mengarah tujuan dan manfaat yang bertujuan untuk menyerasikan antara yang satu dengan yang lainnya.

- Menurut Sudikno, merumuskan sebagai berikut:
 Filsafat hukum mencari hakikat daripada hukum ,yang menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai.
- b. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai ,kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya: penyerasian antar keakhlakan dan antar kelanggengan dengan pembaharuan.
- Menurut Muhadi (1989:10).
 Filsafat hukum ialah falsafah tentang hukum,falsafah tentang segala sesuatu di bidang hukum secara mendalam sampai ke akar-akarnya secara sistematis.
- d. Soerdjono Dirdjosisworo mengemukakan:
- e. Filsafat hukum adalah pendirian atau penghayatan kefilsafatan yang dianut orang atau masyarakat atau Negara tentang hakikat ciri-ciri serta landasan berlakunya hukum.
- f. Van Apeldoorn menguraikan sebagai berikut:

 Filsafat hukum menghendaki jawaban atas pertanyaan, apakah hukum? Ia menghendaki agar kita berpikir masak-maska tentang tanggapan kita dan bertanya pada diri sendiri ,apa yang sebenarnya kita tanggap tentang hukum.³

Dari beberapa pandangan pengertian filsafat hukum maka dapat di simpulkan secara umum bahwa pengertian filsafat hukum adalah tentunya filsafat hukum bukan segera memberi jawaban atas pertanyaan missal apakah sebanya kita mentaati hukum melainkan hanya dengan memberikan harapan , membngkitkan perhatian saja. Filsfat hukum berusaha membuat dunia etis yang menjadi latar belakang yang tidak dapat diraba oleh pancaindra dari hukum. Filsafat hukum menjadi suatu ilmu normative ,seperti ilmu politik hukum. Filsafat hukum berusaha mencari suatu yang dapat menjadi dasar hukum.

2. Teori Hukum.

.

³ Ibid,hlm. 2-3

Pengertian teori hukum dikenal dalam dunia keilmuan adanya teori adanya teori payung (*grand theory*), teori tengah (*middle range theory*), lalu yang terendah adalah adalah teori biasa yang dihasilkan oleh suatu disiplin ilmu.

Sebagai sebuah strategi kognisi maka teori diasumsikan ada(lahir) mendahului suatu ilmu.Setelah ilmu itu terbentuk dan berdiri mapan ,ia akan terus memproduksi teori -teori baru atau memodifikasi teori -teori lama.Teori dipastikan sebagai pilar-pilar dari suatu ilmu sehingga suatu ilmu termasuk ilmu hukum mempunyai teori -teori hukum sebagai penompangnya (pilar). Menurut teori hukum bahwasanya hukum melainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat,dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat demi mencapai keadilan,kepastian hukum,ketertiban,kemanfaatan,dan lain-lain tujuan hukum. Pembaharuan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum,yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial/sarana masyarakat (Social engineering).

Beberapa teori hukum dalam hal ini misalnya,1) Teori Kedaulatan Tuhan (*Teokrasi*) bahwa segala hukum adalah hukum Ketuhanan. Tuhan sendiri yang menetapkan hukum dan pemerintah - pemerintah duniawi adalah pesuruh-pesuruh kehendak Ketuhanan. Hukum dianggap sebagai kehendak Tuhan.manusia sebagai salah satu ciptaan Nya wajib taat pada hukum KeTuhanan.2) Teori Perjanjian Masyarakat, teori berpendapat bahwa orang taat dari tunduk pada hukum oleh karena berjanji untuk menaatinya. Hukum dianggap sebagai kehendak Bersama ,suatu hasil konsesus dari segenap anggota masyarakat.3) teori kedaulatan Hukum, berpendapat bahwa hukum mengikat bukan karena menghendakinya melainkan karena merupakan perumusan dan kesadaran hukum rakyat. Berlakunya hukumkarena nilai batinya yaitu yangmenjelama di dalam hukum itu.

Ajaran hukum Murni dari Hans Kelsen:

Ajaran ini pada aliran positivisme karena pandangan-pandangannya yang tidak jauh berbeda dengan ajaran Austin , hans kelsen sebagai seorang Neo Kantin agak berbeda pemikirannya misalnya dengan Neo Kantin yang lain Rudolf Stammler, Hans Kelsen tegas tidak menganut berlakunya suatu hukum alam walau mengemukakan adanay asas-asas hukum umum sebagaimana tercermin dalam Grundnom . Ada dua teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang perlu diketengahkan . Pertama ,ajarannya tentang hukum yang bersifat murni dan kedua yang berasal dari muridnya Adolf Merki adalah Stufenbau des recht yang

Muhamad Iskar Helmi,Pengaruh ,*Teori Hukum Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*,vol.9,No.6 ,2022,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ,Jakarta,2022,hlm 2, diakses tanggal 28 Desember 2023.

Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Meperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*, Pakuan Law Review, vol. 3 no. 1 Jan-Juni 2017, hlm. 74, diakses tanggal 28 Desember 2023.

⁴ <u>Https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index.</u>

⁵ Https;//journal Palar teori Hukum,23,pdf.

⁶ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Konterporer,Interaksi Hukum, Kekuasaan Dan Masyarakat*, Kencana , Jakarta, 2011,hlm 61

mengutamakan tentang adanya hierarkis daripada per Undang-Undangan. Inti ajaran hukum murni Hans Kelsen adalah :

"Bahwa hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridisseperti etis,sosiologis,politis dan sebagainya. Dari unsure tis berarti konsepsi hukum Hans Kelsen tidak memberi tempat bagai berlakunya suatu hukum alam. Etika memberikan suatu penilaian tentang baik dan buruk. Ajaran Hans Kelsen menghindari diri dari soal penilaian ini.Dari unsur sosilogis berarti bahwa ajaran hukum Kelsen tidak memberi tempat bagi hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.⁷

3. Manfaat Filsafat Hukum Dalam Pendidikan Tinggi Hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja sebagai berikut :

Filsfat hukum di tingkat terakhir fungsinya untuk menempatkan hukum dalam tempat dan perspektif yang tepat sebagai bagian usaha manusia menjadikan dunia ini suatu tempat yang lebih pantas untuk didiaminya. Gunanya untuk mengimbangi efek daripada spesialisasi yang sempit yang mungkin di sebabkan oleh program spesialisasi yang mulai di tahun ke 4. Pelajaran filsafat hukum bisa dimanfaatkan secara praktis untuk menjelaskan peranan hukum dalam pembangunan dengan memberikan perhatian khusus pada ajaran-ajaran sociologigal jurisprudence dan legal ralism.⁸

4. Aliran di Dalam Filsafat Hukum.

a. Aliran Hukum Alam.

Aliran ini berpendapat bahwa hukum itu berlaku universal dan abadi. Menurut Friedmann sejarah tetnag hukum alam adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak di samping sejarah tentang kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan .Penger tian hukum alam berubah-berubah sesuai dengan perubanhan masyarakat dan keadaan politik. Dilihat dari sumbernya hukum alam dapat berupa : 1) hukum alam yang bersumber dari Tuhan.2) Hukum alam yang bersumber dari rasio manusia.

b. Aliran Hukum Positif.

Aliran ini menyamakan hukum dengan Undang-Undang, Tidak hukum diluar undang-undang.ciri-ciri pengertian positivisme pada ilmu hukum sebagai berikut : pengertian bahwa hukum adalah perintah dari manusia. Pengertian bahwa tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral atau hukum sebagaimana yang berlaku ada dan hukum yang seharusnya.

c. Aliran Utilitarianisme.

Aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham. Prinsip yang diterapkan adlah prinsip bahwa manusia akan melakukan Tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurnagi penderitaan. Dengan dasar ini tentang baik buruk suatu perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian juga dengan perundang-undangan ,baik buruk

_

⁷ Ibid,hlm 61

⁸ Ibid, hlm 43

ditentukan pula oleh ukuran sudah aturan yang diterapkan. Jadi suatu undang-undang yang banyak memberikan kebahagian pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.

d. Madzab Sejarah.

Pelopor madzab tersebut adalah Von Savigny dan berpangkal kepada bahwa di dunia ini terdapat bermacam-macam bangsa yang pada tiap-tiap bangsa mempunyai jiwa yang berbeda-beda ,baik menurut tempat, maupun waktu.

e. Socialogical Jurisprudence.

Pelopor madzab tersebut *Roscoe Pound*. Berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.⁹ Itulah antara lain beberapa aliran yang ada dalam filsafat hukum.

Para pemikir yang mencoba menelaah hukum selalu berupaya menegaskan pada sebuah teori yang dianggap relevan ,biasanya ada teori yang dipilh sebagai acuannya. Manfaatnya adalah akan memberi argumentasi yang meyakinkan dalam kajian ilmiah paling tidak memenuhi standar teoritis.

Teori hukum tentu berbeda dengan apa yang kita pahami dengan hukum positif. ,hal ini perlu untuk menghindari kesalah pahaman di masyarakat hukum. Ada kajian filosofis dalam teori hukum sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch bahwa tugas teori hukum adalah membikin jelas nilai-nilai oleh postulat –postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. ¹⁰

Berbicara teori Hukum muncul bila dilihat dari pendekatannya ada karakteristik besar atau dua pandangan besar (*Grand Theory*) yang masing-masing bertolak belakang namun ada dalam satu realitas bagaikan mata uang logam . Dari dua sudut pandang itu sebagai berikut :

Pertama,pandangan yang didukung oleh tiga argumen yaitu pandangan bahwa hukum sebagai suatu sistem yang prinsipnya dapat dipridiksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang ,perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian yang terkecil dari sistem itu ,dan teori hukum mampu menjelaskan persoalannya sebagaimana adanya tanpa keterkaitan dengan orang (pengamat). ¹¹ Hal ini membawa kepandangan bahwa teori hukum bersifat deterministik,reduksionis dan realistik. Pandangan pertama melihat kpercayaan tentang teori-teori sistem sebagai sesuatu yang holistik,meski pada sisi yang lain trnyata dapat dibuktikan berbeda.

Pandangan yang kedua , yang menyatakan bahwa hukum bukanlah sebagai suatu sistem yang teratur tetap merupakan sesuatu yang berkaitan dengan ketidak beraturan ,tidak dapat diramalkan ,dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi orang dalam memaknai hukum tersebut. 12 Tentang pandangan yang kedua tersebut banyak dikemukakan oleh mereka yang beraliran sosiologis, yang menagarah pada post-modernis. Pandangan ini setiap saat dalam waktu yang tidak

¹⁰ Otje Salaman, Anthon F. Santoso , *Teori Hukum*, PT. Refika Aditama ,Bandung, 2004,hlm.45

⁹ Ibid,hlm.47-68

¹¹ Ibid,hlm.7

¹² Ibid,hlm 47

dapat dipastikan hukum mengalami perubahan baik kecil maupun besar,evolutif,dan revolusioner.

Apabila ditelaah dari dua karakter diatas muncul kebiasaan sebagai berikut :

a. Pandangan pertama

Dinyatakan bahwa sistem digunakan secara bebas terhadap banyak hal dalam kehidupan, alam semesta, masyarakat, termasuk hukum digambarkan dalam bentuk yang jelas-jelas dapat diakui sebagai istilah mekanis dan sistematis. Kebanyakan teori hukum berpusat pada salah satu dari ketiga jenis sistem hukum (sumber dasar, kandungan dasar atau fungsi dasar). Meskipun ada kesepakatan hampir menyeluruh bahwa hukum merupakan sistem. Setiap aliran dalam ilmu hukum menawarkan berbagai terori sistem hukum yang berbeda dan bertentangan satu dengan yang lain. Bagi kebanyakan ahli teori ,baik hukum

ataupun sebaliknya, kreasi sistem tersebut memiliki arti yang sama dengan teori

itu sendiri.¹³ b. Pandangan Kedua

Dalam pandang kedua teori hukum sama sekali tidak berada pad jalur yang disebut sistem. Tentu saja pandangan yang kedua ini menolak bahwa teori hukum harus selalu bersifat sistematis dan teratur. Tetapi sebaliknya teori hukum dapat juga muncul dari situasi yang disebut dengan situasi keos, keserba tidak beraturan ,atau situasi yang tidak sistimatis. Dalam hal ini masyrakat selalu berada pada situasi konflik,ketegangan dan tekanan-tekanan baik dalam ekonomi ,politik dan lainnya.

Maka dalamhal ini teori hukum haruslah muncul sebagai suatu model yang dis – order. Banyak teori hukum yang berasal dari sosiologi mikro menjelaskan kepersolan, umpamanya teori konflik, atau teori simbolik interaksi. Pandangan ini tidak begitu saja menerima definisi, konsep atau teori yang berada dalam satu sistem, karena memiliki alasan yang realistis, bahwa hubungan —hubungan yang ada dalam teori hukum sama sekali tidak memperlihatkan apa yang disebut sistem itu.

Adanya dua pandangan ini sangat bermanfaat karena dapat untuk menjembatani pemikiran kearah dalam pembahasan teori dalam ilmu hukum.

Selain pembahasan diatas perlu diuraikan bahwa istilah teori hukum ,cabang ilmu hukum ini dikenal juga dengan sebutan pelajaran hukum umum,ilmu hukum sistematis atau ilmu hukum dogmatis. Teori hukum mempelajari tentang pengertian-pengertian pokok dan sistematika hukum. Pengertian —pengertian pokok itu seperti misalnya subyek hukum,perbuatan hukum,obyek hukum,peristiwa hukum,badan hukum dan lainnya, memiliki pengertian bersifa umum dan bersifat teknis. Pengertian —pengertian pokok ini amat penting untuk dapat memahami sistem hukum pada umumnya ,maupun sistem hukum positif. Oleh karena itu ,teori hukum dipelajari secara intensif mendahului hukum positif dan dilanjutkan secara lebih mendasar melaui cabang ilmu yang lain ,yaitu filsafat hukum.

-

¹³ Ibid.hlm.48

Teori hukum mempunyai makna ganda yang dikemukakan oleh J.J.Bruggink. Dijelaskan sebagai berikut: Teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan —putusan hukum ,dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan . Dalam hal ini memiliki makna ganda yaitu dapat berarti produk. Keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil kegiatan teoritik bidang hukum. Makna ganda lainnya adalah teori hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas ,hal itu menunjuk kepada pemahaman tentang sifat berbagai bagian (cabang sub disiplin) teori hukum, yaitu sosiologi hukum ,berbicara tentang keberlakuan faktual atau keberlakuan empirik dari hukum. Teori hukum dalam arti sempit ,berbicara tentang keberlakuan formal atau keberlakuan normatif dari hukum. Filsafat hukum berbicara tentang keberlakuan evaluativ dari hukum ,terakhir adalah dogmatika hukum,atau ilmu hukum dalam ari sempit.

- 5. Jika filsafat hukum dapat dilihat beberapa pengertian menurut para pakar sebagai berikut :
 - Sutikno , merumuskan:
 Filsafat hukum mencari hakekat daripada hukum yang menyelidiki kaidahkaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai.
 - b. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,menyatakan:
 Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya: penyerasian antara ketertiban dengan ketenteraman,antara kebendaan dengan keakhlakan dan antara kelanggengan /konservatisme dengan pembaharuan.
 - Menurut Mahadintang
 Filsafat hukum ialah filsafat tentang hukum,falsafah tentang segala sesuatu dibidang hukum secara mendalam sampai ke akar-akarnya secara sistematis.
 - d. Van Apeldoorn ,menguraikan sebagai berikut :
 Filsafat hukum menghendaki jawaban atas pertanyaan ; apakah hukum? Ia
 menghendaki agar kita berpikir masak-masak tentang tanggapan kita dan
 bertanya pada diri sendiri ,apa yang sebenarnya kita tanggap tentang hukum

Filsafat hukum berusaha membuat dunia etis yang menjadi latar belakang yang tidak dapat diraba oleh panca indra dari hukum . Filsfat hukum menjadi suatu ilmu normatif ,seperti halnya dengan ilmu politik hukum. Filsafat hukum berusaha mencari suatu " rechtsideal" yang menjadi dasar hukum dan etis bagi berlakunya sistem hukum positif suatu masyarakat.

Filsafat hukum adalah induk dari semua disiplin yuridik,karena filsafat hukum membahas masalah- masalah yang paling fundamental yang timbul dalam hukum ,juga dengan fundamentalnya sehingga bagi manusia tidak terpecahakan ,karena masalahnya melampui kemampuan berpikir manusia.

Filsafat hukum akan melupakan kegiatan yang tidak pernah berakhir ,karena mencoba menjawab pada pertanyaan-pertanyaan abadi. 14

Apabila dikaji secara cermat ,dari perumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Pada umumnya mereka sepakat bahwa filsafat hukum itu merupakan cabang dari filsafat ,yaitu filsafat etika atau moral.
- 2. Bahwa yang menjadi obyek pembahasannya ialah tentang hakekat atau inti yang sedalam-dalamnya daripada hukum.
- 3. Meruapakan suatu cabang ilmu yang mempelajari lebih lanjut setiap hal yang tidak dapat dijawab oleh cabang ilmu hukum. 15

6. PERBEDAAN TEORI HUUM DAN FILSAFAT HUKUM

Setelah membahas Teori Hukum dan filsafat hukum secara garis besar dapat dipahami perbedaan – perbedaannya sebagai berikut :

Teori hukum:

Obyeknya : 1. Gejala umum dalam hukum positif. 2. Kegiatan yuridik

(dogmatik Hukum, Pembentukan hukum, Penemuan Hukum).

Tujuan : Teoritikal Perpektif : Ekstrnal

Teori kebenarannya : Sering; teori korespondensi Proposi : Hanya informatif atau empirik.

Bersifat : Empirik

Kontemplatif (internal, pragmatik, normatif dan evaluatif).

Filsafat Hukum:

Obyeknya : Landasan dan batas-batas kaidah hukum

Tujuan : Teoritikal Perspektif : internal

Teori kebenaran : Teori Pragmatik

Proposi : Informatif, tetapi terutama normatif dan evaluatif.

D. KESIMPULAN

Manusia sebagai penghuni alam semesta dijadikan obyek filsafat yang menelaahnya dari berbagai segi . Salah satu diantaranya ialah mengenai tingkah lakunya (filsafat etika). Sebagian dari tingkah laku diselidiki secara mendalam oleh filsafat hukum. Hubungan antara filsafat dan filsafat hukum dapat dilihat sebagai berikut :

Filsafat manusia – genus filsafatnya. Filsafat etika – species filsafat

-

¹⁴ Ibid,hlm.64

¹⁵ Lili Rasyidi , Ira Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 8

Filsafat hukum - subspecies filsafat.

Tentang teori hukum:

- 1. Bahwa teori hukum itu sama pengertiannya dengan filsafat hukum.
- 2. Bahwa teori hukum itu berbeda pengertiannya dengan filsafat hukum.
- 3. Bahwa teori hukum itu sinonim dengan ilmu hukum.

Sehingga untuk membedakan pengertian teori hukum dan filsfat hukum. Sering kali dikalangan pakar hukum teori hukum dalam arti sempit. Teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dari sistem dari hukum. Dalam konteks filsafat ilmu selanjutnya dapat disimpulkan bahwa suatu teori merupakan sesuatu yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh suatu disiplin ilmu. Hal ini berarti bahwa suatu hukum merupakan pemikiran yang dapat dicapai oleh ilmu hukum. Merupakan temuan —temuan yang bersifat teoritikal dibidang hukum hasil kerja para pakar hukum melalui kajian dan penelitiannya. Hasil kerja para hukum melalui pengalamannya sehari-hari dalam memecahkan masalah hukum,terutama yang sama dimasa datang. Disini letaknya perbedaan dengan filsafat hukum yang oleh karena tingkatan abtraksinya sangat tinggi. Sehingga jika dibedakan teori hukum dengan filsafat hukum merupakan hasil karya para karya para pakar hukum dan filsafat hukum itu merupakan hasil pemikiran para filsuf.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady ,Munir, Sosiologi Hukum Konterporer,Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat, Kencana, Jakarta,2011

Helmi Juni M. Erfan, Filsafat Hukum, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Prasetyo Teguh, Abdul Halim Berkatullah, *Filsafat , Teori, dan Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Rasyidi, Lili, Ira Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Salman Otje, Anton F. Susanto, Teori Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung , 2015

Https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index.

Muhamad Iskar Helmi, Pengaruh, *Teori Hukum Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, vol. 9, No. 6, 2022, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

Https;//journal Palar Teori Hukum,23,pdf.

Nazaruddin Lathif, Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Meperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat, Pakuan Law Review, vol. 3 no. 1 Jan-Juni 2017.